TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH ANAK YATIM OLEH WALI

(Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHRIA MIZQY

Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Jurusan Hukum Keluarga

Nim: 210101070

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY KOTA BANDA ACEH 2025 M/ 1447 H

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Yatim Oleh Wali

(Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ZAHRIA MIZQY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101070

Telah disetujui oleh:

PEMBIMBING L

PEMBIMBING II

H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

NIP 197001312007011023

H. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIP 202212#401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH ANAK YATIM OLEH WALI (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala)

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluaraga Pada Hari/Tanggal: 23 Juni 2025

27 Dzulhijjah 1446

Di Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Tim Munaqasyah Skripsi

Edi Yuhermansyah, SHL, LL.M

NIP: 198401042011011009

Penguji I,

Ketua,

Dr. Badrul Munir,Lc.,M.A

NIP: 197712252023211005

Sekretaris

Gamal Akhyar, L.c., M.sh

NIP: 2027128401

Penguji II,

Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

ckan Fakultas Syariah & HukumUIN Ar-Raniry

of Dr. Kamaruzzaman, M.Sh-

NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahria Mizqy

NIM : 210101070

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntuan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 23 April 2025

Yang Menyatakan,

ZAHRIA MIZQY

ABSTRAK

Nama : Zahria Mizqy NIM : 210101070

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak

Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala

Banda Aceh)

Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : H Gamal Achyar, Lc., M.Sh.

Kata kunci : Nafkah anak yatim, Perwalian anak yatim, Kecamatan

Syiah Kuala

Nafkah anak itu ditanggung oleh ayah baik dalam ikatan pernikahan maupun sudah tidak dalam ikatan pernikahan atau perceraian. Namun hal ini berbeda apabila ketiadaan peran ayah akibat kematian. Ketiadaan seorang ayah yang diakibatkan oleh kematian dapat dibebankan nafkah pada wali seperti dalam pasal 104 ayat (1) KHI. Anak yatim, sebagai kelompok rentan, memerlukan perlindungan dan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam konteks hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh wali, baik itu ayah, kakek, atau kerabat dekat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah anak yatim oleh wali dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada studi kasus di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari Sembilan (9) orang anak yatim dan juga orang yang mengasuh anak yatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wali untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang yang memelihara dan memenuhi kebutuhan anak yatim dan masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak yatim dan juga tantangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum Islam dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak yatim di Kecamatan Syiah Kuala.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, Shalawat beserta salam kita sanjungkan selalu kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Alhamdulillah Berkat Rahmat allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi saya tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)" skripsi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan saya di prodi Hukum Keluarga. Saya sangat berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- 2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 3. Bapak (alm) H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh dedikasi, ketegasan, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Meskipun beliau telah berpulang ke rahmatullah,ilmu,

- arahan, dan kebaikan yang telah beliau berikan akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.
- 4. Bapak H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Pembimbing II yang sudah banyak membimbing Skripsi saya, segudang masukan dalam bentuk keilmuan maupun gagasan yang sangatlah bermakna bagi pribadi penulis serta dorongan moril demi terselesaikannya penulisan ini. Semoga Allah senantiasa menyehatkan serta memudahkan berbagai urusannya serta Allah mudahkan sekaligus luaskan rezeki kepada Bapak sekalian.
- 5. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
- 6. Kepada bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku Dosen Penasihat Akademik saya yang telah banyak memberikan saya Ilmu dan waktu luang dalam membimbing persoalan Akademik sepanjang semester perkuliahan.
- 7. Kepada staf yang membantu saat pengurusan berkas di kantor kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- 8. Seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Keluaga yang telah mendidik, membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan ikhlas dan tulus.
- 9. Kepada para anak yatim dan ibu ibu dari anak yatim yang tidak bisa saya sebutkan satu satu yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian peneliti.
- 10. Kepada ayah penulis, Azhari Ishak. Terimakasih atas kerja keras nya selama ini walaupun penulisan tidak mendapat kasih sayang secara langsung, namun penulis yakin bahwa ayah sangat menyayangi penulis sama seperti ayah meyayangi penulis Ketika masih kecil. Jika suatu saat nanti ayah baca tulisan ini, ketahuilah bahwa tidak pernah sekalipun

- terbesit di pikiran dan hati penulis untuk membenci ayah. Penulis sangat menyayangi ayah dengan sepenuh hati penulis.
- 11. Kepada mama tercinta, Novi Risna. Terimakasih atas setiap setiap tetes keringat dalam setiap Langkah yang ditapaki dan juga atas semua kerja keras dan pengorbanan yang mama berikan kepada penulis, serta tulus kasih yang setiap detik nya mama curahkan, yang mengusahakan segalanya, Semua ini tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang mama berikan. Semoga allah senantiasa memberikan mama Kesehatan, kebahagian, keberkahan, dan umur panjang. Jika kehidupan selanjutnya benar benar ada, penulis akan senantiasa memilih mama sebagai mama. Namun jika tidak ada, penulis hanya bisa mencurahkan doa agar kelak penulis dan mama dipertemukan Kembali di syurga Firdaus, Aamiin Allhumma Aamiin.
- 12. Kepada adik adik tersayang, Zakia Ulhaq Rafsanjani dan Dzahida Balqis yang telah menjadi semangat hidup penulis, yang menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis bisa menjadi kakak yang segala bisa kalian andalkan, tumbuhlah menjadi versi paling hebat yang kelak menjadi kebanggan banyak orang. sehat-sehat selalu adik-adikku.
- 13. Kepada sahabat saya, Anggi Humaira, Siti Rukaiyah dan nur afida Persembahan ini aku tujukan juga untuk sahabat-sahabat terdekatku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, dari cerita-cerita receh yang bikin tertawa, sampai pelukan diam-diam di saat aku ingin menyerah. Tanpa kalian, mungkin perjalanan ini akan terasa jauh lebih berat. Semoga persahabatan ini selalu menjadi pengingat betapa beruntungnya aku memiliki kalian di setiap langkahku.
- 14. Kepada Mark Lee yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dengan segala bakat bakat yang ia miliki dan juga dengan keteguhan iman

- nya sebagai umat kristiani. Mark lee membuat penulis sadar bahwa untuk melalukan hal apapun harus senantiasa melibatakan Allah.
- 15. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untukku. Persembahan ini juga kucurahkan untukmu, yang mungkin kini masih asing, atau mungkin diam-diam sedang dipersiapkan Tuhan untuk hadir di sisiku. Aku tidak tahu siapa dirimu, di mana kau berada, atau bagaimana jalan kita akan bertemu. Namun aku percaya, suatu hari nanti takdir akan membawa kita pada satu titik yang sama. Semoga ketika saat itu tiba, engkau dapat melihat bahwa sebelum kita bertemu, aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Karya sederhana ini menjadi saksi bahwa aku sedang berproses, agar kelak aku bisa menemanimu dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih dewasa.
- 16. Kepada semua teman teman penulis yang selama ini selalu membersamai penulis dalam keadaan apapun. Teman teman kpm, teman teman SMA dan juga teman seperjuangan saat menempuh perkuliahan ini.
- 17. Last but not least, Terima kasih telah bertahan di tengah segala lelah, air mata, dan rasa putus asa yang pernah datang silih berganti. Terima kasih karena tidak menyerah, meski langkah seringkali terasa berat dan jalan begitu terjal. Karya sederhana ini adalah bukti bahwa aku mampu melewati hari-hari penuh perjuangan, yang kadang membuatku ragu apakah bisa sampai di akhir. Namun, di setiap kejatuhan aku selalu memilih bangkit, di setiap keraguan aku selalu memilih percaya, dan di setiap rasa takut aku selalu memilih melangkah. Untuk diriku yang pernah hampir menyerah, kini lihatlah... kita berhasil sampai di titik ini. Semoga pencapaian kecil ini menjadi pengingat bahwa aku lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, mungkin terdapat kesalahan yang belum saya ketahui. Saya menyadari pengetahuan dan pengalaman penulis masih sangat terbatas. Sebagai manusia biasa, saya sangat terbuka untuk saran dan kritikan teman-teman maupun dosen sekalian demi tercapainya penulisan skripsi yang sempurna dimasa yang akan datang.



PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
,	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilamban gkan	Ь	ţā'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Be	뇬	za	Ż.	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	Т	Те	ب	ʻain	,	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ن	Gain	G	Ge
ح	Jīm	J	Je	<u>ف</u>	Fā'	F	Ef
۲	Hā'	þ	ha (dengan titik di bawah)	ڧ	Qāf	Q	Ki

Ċ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
7	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
7	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	М	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
<u>"</u>	Sīn	S	Es	٥	Hā'	Н	На
m	Syīn	Sy	es dan ye	۶	Hamza h	•	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ņаd	d	de (dengan titik di bawah)			1	

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fatḥah	A
,	Kasrah	I
	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يْ	<i>Fatḥah</i> dan Y a	Ai
ؤ	Fatḥah dan Wau	Au
Contoh:		V/
: كت ب	kataba .	su'ila : س ع ل
: فعل	faʻala	kaifa : كيْ ف
: ذك ر يدُهب	żukira c	haula : هۇ ل
یده ب	yażhabu yażhabu	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اي	Fatḥah dan Alif atau Ya	$ar{A}$
ي	Kasrah dan Ya	Ī
ي	Dammah dan Waw	Ū

Contoh:

4. Ta Marbutah (ق)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta marbutah (i) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

: rabbanā ربنً ا

: nazzala ن زُّل

al-birr : ال بر

: al-ḥajj

nu''ima' ن ع

6. Kata sandang

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ור אל : ar-rajulu

اس يدة : as-sayyidatu

ا شمْ س : asy-syamsu

al-qalamu : الق ل م

: al-badī'u

ال خلا ل : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

: ت أ خذ وْ ن : ta'khuż<mark>ūna</mark>

' an-nau : النَّوْء

syai'un : شيْئ

inna : إِنَّ

umirtu : أمرْ ت

ا ك ا : akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

: Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

Fa auf al-kaila wa al-mīzān : ف أَوْف وْاللَّ كَيْلُ والْ مِيْ زا ن Fa auful-kaila wal- mīzān

> Ibrāhīm al-<mark>K</mark>halīl : إِبْ را هِيْ م الْ خ لَيْل Ibrāhīmul Khalīl

بِسْ مِ الله مَجْ رَا هَا وَ مَرْ سَا هَا : Bismillāhi majrahā wa mursāh ن ولله على ي الن ا س ح ج الْ بيْت : Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti م ن اسْت طاع إل يْ ه س بيْلا ا : Man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

: Wa mā Muhammadun illā rasul : او اما م ح مدٌ إلا رَّ سؤلٌ : Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi انَّ أول ض بيْتٍ او ض ع للناً س : lallazī bibakkata mubārakkan

Wa laqad ra ʾāhu bil-ufuq al-mubīn : ول ق دْ راه با لأ ف ق الْ م بيْ ن Wa laqad ra ʾāhu bil-ufuqil-mubīni

الْ حَمْد لله ر ب الْ عال ميْن : Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

ن صْرٌ مِن الله وفْت حٌ ق رِيْبٌ : Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb ن الله وفْت حٌ ق رِيْبٌ : Lillāhi al-amru jamī 'an ن والله ب ك ل شيْءٍ ع ليْمٌ : Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMB	SAR PENGESAHAN PENGUJIiii
PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSIiv
ABSTR	AK v
KATA F	PENGANTAR vi
PEDON	//AN LITERASI ARAB LATINxi
DAFT	AR ISIxix
BAB I	PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang Masalah1
В.	Rumusan Masalah 6
C.	Tujuan Penelitian6
E.	Kajian Pustaka8
F.	Penjelasan Istilah11
G.	Metodologi Penelitian
1.	
2.	
3.	Pendekatan Penelitian 14
4.	Sumber Data14
5.	Teknik Pengumpulan Data
6.	Teknik Analisis Data
7.	Pedoman Penulisan 15
H. Si	stematika Penulisan
BAB II	
KONSE	P PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK YATIM OLEH WALI 17
A.	Konsep Pemenuhan Kewajiban Nafkah Anak Yatim Oleh Wali 17
B.	Konsep Nafkah dalam Hukum islam21
C.	Peran dan Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Menurut Hukum Islam 24
a.	Pengertian dan Kriteria Wali dalam Islam

BAB III		31
	EK PEMENUHAN NAFKAH ANAK YATIM OLEH WALI DI KECAMATAN SYIAH	
KUALA	\	. 31
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala	. 31
В.	Praktek Perwalian Anak Yatim di Kecamatan Syiah Kuala	34
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Yatim Oleh Wali	43
BAB IV	<i>1</i>	49
PENUT	TUP	49
A.	Kesimpulan	49
В.	Saran	50
DAFTA	R PUSTAKA	51
LAMPI	RAN – LAMPIRAN	. 55

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia yang luar biasa dalam keluarga, amanah yang dititipkan kepada sepasang suami istri yang sudah menikah agar mereka dapat menjaga dan mendidik amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Seorang anak yang hadir dalam keluarga merupakan kabar gembira bukan hanya bagi pasangan suami istri dan juga menjadi kabar bahagia bagi seluruh keluarga besar karena kehadiran anggota baru yang serta merta mempererat menjadi bagian dari keluarga.¹

Anak juga merupakan anugerah dan ini adalah nikmat dari Allah SWT. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang sholeh, sholehah taat pada Allah swt dan orang tua. Dibalik keceriaan sang anak, sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua. Begitu pula orang tua, segala yang terbaik ingin diberikan sebagai tanda cinta bagi sang buah hati, karena si buah hati bagai tak ternilai harganya.²

Seorang anak masih dapat dikategorikan masih sebagai anak dapat dilihat dari ketentuan dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ayat 9 (1). Yang menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun dalam hal nafkah anak ada ketentuan lain dalam KHI yang menyebutkan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah hingga berusia 21 tahun atau hingga ia dapat mengurus dirinya sendiri.

¹ Istiyati, Nuzuliana, Shalihah, Gambaran peran ayah dalam pengasuhan, h.12-19.

² Hyoscyamina, *Peran keluarga dalam membangun karakter anak*, h.144-152.

Dalam al quran pun menyebutkan perihal nafkah ini dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

Yang artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."³

Ayat ini terbagi atas beberapa makna yang berkesinambungan. Pertama tentang menyusui "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" hal ini menunjukkan bahwa pentingnya waktunya menyusui bagi seorang anak selama dua tahun guna menjaga perkembangan anak. Lalu." Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut" hal ini menegaskan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi kebutuhan dasar istri dan anak nya termasuk makanan dan juga pakaian. ⁴

Seorang ayah yang melepas kewajiban nafkah anak pada ibu karena anak tersebut belum mumayyiz yang mengakibatkan hak asuh anak jatuh pada ibu. Namun dalam pasal 105 KHI huruf (c) berbunyi: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak itu ditanggung oleh ayah baik dalam ikatan pernikahan maupun sudah tidak dalam ikatan pernikahan atau perceraian. Namun hal ini berbeda apabila ketiadaan peran ayah akibat kematian.⁵

Ketiadaan seorang ayah yang diakibatkan oleh kematian dapat dibebankan nafkah pada wali seperti dalam pasal 104 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya

⁴ Istiyati, Nuzuliana, Shalihah, *Gambaran peran ayah dalam pengasuhan*, h.12-19.

_

³ Our'an 02 : 233

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya."

Anak yatim merupakan seseorang anak yang kehilangan orang tua nya akibat kematian ayahnya, dalam hal ini anak tersebut belum mampu membiayai dirinya sendiri. Tidak semua anak ditinggalkan orang tua nya dalam keadaan kaya dan mempunyai harta peninggalan, ada anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tua nya dalam keadaan kurang mampu dan bahkan fakir. Dalam hal ini anak wajib mendapatkan nafkah dari orang di sekitar nya, jika mengacu pada pasal 104 ayat (1) KHI di atas, maka yang wajib menafkahi anak yatim adalah wali nya.⁶

Wali merupakan suatu pihak yang diberi hak dan tanggung jawab untuk menaggung pihak lain merangkumi dua aspek, yang pertama seperti menyediakan keprerluan hidup, pendidikan, dan mengurus akad nikah, kedua menaggung harta anak yatim seperti membiayai keperluan dan pengembangan bagi anak yatim tersebut agar tidak disalah gunakan.

Kedudukan anak yatim mendapat perhatian penting dalam Al-Qur'an ia disebutkan sebanyak 22 kali dalam berbagai konteks ayat,setiap ayat dalam Al-Qur'an mengarahkan umat Islam untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yatim seperti menyantuninya, memberikan bantuan kepada mereka, memperhatikan akhlak dan pendidikan mereka, menjamin keamanan harta benda mereka, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Apabila seorang ayah telah wafat dan meninggalkan istri beserta anakanaknya yang masih membutuhkan nafkah, maka tanggung jawab yang menafkahi anak tersebut dibebankan kepada keluarga almarhum yakni walinya namun kebanyakan anak yang ayahnya sudah wafat mereka tetap tinggal bersama ibunya serta keluarga ibu serta sepenuhnya berada pada pengasuhan ibu dan keluarga ibu baik anak itu masih balita maupun dalam masa jenjang pendidikan.

_

⁶ Ariyadri, A, Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an. h.27-42.

Tanggung jawab wali terhadap anak pasca wafatnya almarhum ialah salah satu bentuk dari pemeliharaan pada jiwa anak tersebut dimana anak tersebut masih belum mampu melindungi dirinya sendiri. Rasa aman bagi anak dikontribusikan dalam wujud seperti menyediakan tempat tinggal yang aman bagi mereka, melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran Selain menjaga kepribadian anak, wali mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memelihara harta benda milik anak. Dalam mengurus harta benda anak, orang yang mempunyai hak asuh dan perwalian harus berperilaku penuh tanggung jawab, mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak, dan tidak menyentuh harta benda kecuali untuk kepentingan anak yatim. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila ternyata wali atau pemegang hak asuh anak menyalahgunakan wewenangnya atas harta benda anak sehingga mengakibatkan kerugian pada harta benda anak, maka wali tersebut dapat dituntut untuk menebusnya kerugian tersebut melalui jalur pengadilan.⁷

Di Banda Aceh, tepatnya pada kecamatan Syiah Kuala kebanyakan anak yatim yang ditinggal meninggal oleh ayah nya menetap dan tinggal bersama ibunya dan dinafkahi oleh ibunya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI yang mengatakan bahwa yang berkewajiban bertaggung jawab atas nafkah anak yatim adalah wali, dalam hal ini wali yang sama dengan wali yang berhak menikahkan. Namun dalam beberapa kasus wali memilih tidak menafkahi anak yatim tersebut karena beberapa faktor, seperti tidak mendapat izin dari pihak ibu maupun adanya masalah internal lainnya

Dalam observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus yang terjadi akibat dari kelalaian seorang wali dalam mengurus anak yatim. Sebagai salah satu

⁷ Risdayani, Sam, Munira, M, Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif al-Maşlaḥah al-Mursalah. h. 62-77.

contoh yang terjadi di salah kampung di Kecamatan Syiah Kuala. Peneliti menemukan bahwa anak yatim hanya tinggal dengan seorang nenek yang sudah sangat renta akibat sudah lanjut usia dan sudah tidak bisa lagi untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan bagi anak yatim yang tinggal bersamanya. Ibu dari anak yatim tersebut bekerja jauh ke luar negara sehingga ibu memenuhi kebutuhan anak dan ibunya dengan mengirimkan uang dengan cara mengirim secara digital uang tersebut pada adik dari ibu anak yatim yang juga tinggal di Kawasan rumah anak yatim tersebut. Namun bagaimana dengan walinya, apakah wali turut bergerak memberikan uluran kepada anak yatim. Nyatanya hal ini tidak terjadi, wali dari anak yatim tersebut memilih untuk tidak berhubungan dan bahkan memutus komunikasi dengan pihak dari keluaraga ibu anak yatim dan mengabaikan tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi anak yatim sebagai seorang wali

Dilain kejadian ada seorang nenek yang juga sudah tua renta tinggal hanya berdua dengan seorang anak yatim. Ayah dan ibunya sudah berpulang sejak beberapa tahun sebelumnya dan hal ini membuat ia tidak mempunyai tempat berpulang nya lagi. Satu-satunya orang yang dapat dijadikan tempat nya berpulang itulah nenek nya yang sudah tua itu. Hingga suatu hari disaat nenek nya mengalami sakit yang berat sehingga mengharuskan anak yatim merawat nenek tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nenek dari anak yatim ini berpesan kepadanya jika kelak nenek meninggal maka rumah yang mereka tempati ini harus dijaga oleh nya. Namun setelah kepergian nenek, saudara lain yang juga merupakan wali dari anak yatim datang merebut peninggalan rumah tersebut karena mereka berpikir bahwa anak yatim tidak punya hak untuk menempati rumah nenek.

Dari beberapa kasus ini bahwa ada beberapa wali masih bersikap tidak peduli bahkan hingga mendzolimi hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak yatim. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam QS An-Nisa ayat 10 yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".8 Ayat tersebut menegaskan bahwa haram memakan harta anak yatim dan mendzolimi anak yatim. Seseorang yang memakan harta anak yatim pun diibaratkan seperti memakan bongkahan api yang menyala nyala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka batasan rumusan masalah yang fokus penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana praktik tanggung jawab wali terhadap pemenuhan nafkah bagi anak yatim di kecamatan Syiah Kuala?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktik tanggung jawab wali dalam pemenuhan nafkah anak yatim di Kecamatan Syiah Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan dari penelitian ini guna mengEtehui bagaimana praktik tanggung wali dalam kehidupan masyarakat kecamatan Syiah Kuala.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan tanggung jawab wali bagi anak yatim secara hukum islam, dan bagaimana hukum islam mengatur tentang tanggung jawab nafkah kepada anak yatim terutama oleh wali di Kecamatan Syiah Kuala.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

_

⁸ QS An-Nisa ayat 10

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai kewajiban wali dalam memberikan nafkah kepada anak yatim. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah serta menjadi rujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial keagamaan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak anak yatim dalam perspektif hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan awal untuk kajian lebih lanjut yang bersifat komparatif maupun normatif terhadap praktik perwalian dan pemenuhan nafkah anak yatim di berbagai daerah lainnya.

a. Bagi Pemerintah Daerah Kecmatan Syiah Kuala

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan atau program-program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran bagi anak-anak yatim, khususnya dalam hal penguatan peran wali dan perlindungan terhadap anak yatim. Pemerintah dan lembaga sosial keagamaan dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak yatim secara adil dan berkelanjutan.

b. Bagi Anak Yatim

Penelitian ini secara tidak langsung berfungsi untuk memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak anak yatim agar mendapatkan perhatian yang layak dari para wali dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, anak-anak yatim yang selama ini terabaikan atau tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dapat memperoleh keadilan, perlindungan, serta jaminan kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan juga perbedaan yang sekiranya terdapat dalam penulisan oleh penulis sebelumnya dalam hal menghindari terjadinya plagiasi dengan membandingan dari beberapa sumber yang telah dikumpulkan

Pertama, skripsi ini ditulis oleh Minanur Rohman yang berjudul "Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-Qur'an: Studi tentang Kontekstualisasi Ayat-ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim". Skrpsi ini membahas tentang ayat-ayat pengelolalan harta anak yatim, dalam hal ini sudah pasti anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, dan ayahnya meninggalkan harta kepada anakya, yang anak yatim tersebut masih kecil dan belum mampu menyimpan bahkan mengelola harta peninggalan sang ayah. maka diperlukan seorang wali dari pihak keluarga maupun dari lembaga Negara untuk menyimpan dan mengelola harta anak yatim tersebut, tentu dengan tujuan agar harta anak yatim tersebut tidak habis ketika anak yatim sudah cukup umur untuk mengelola hartanya sendiri.⁹

Kedua, skripsi ini ditulis oleh Acmad Habibulalim Mappiasse yang berjudul "Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/A/2003)". Skripsi ini membahas tentang kelalaian seorang ayah dalam menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat dan tentunya memberikan konsekuensi karena telah meninggalkan salah satu akibat hukum dari pernikahan. Hukum telah mengatur dan memberikan perlindungan terhadap anak bagi ayah yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Penyelewengan ayah terhadap nafkah anak, anak yang diwakili oleh ibu atau walinya dapat meminta nafkah yang belum terpenuhi melalui pengadilan.¹⁰

⁹ Minanur Rohman, Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-Qur'an: Studi tentang Kontekstualisasi Ayat-ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim", h.1

¹⁰ Acmad Habibulalim Mappiasse, Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, h.1

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Nurmutmainnah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Menahan HartAnak Yatim Piatu (Studi Kasus di Lambaro Skep)". Skripsi ini membahas tentang apa faktor penyebab wali menahan harta warisan anak yatim piatu di Gampong Lambaro Skep. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wali yang menyalahgunakan harta anak yatim piatu di Gampong Lambaro Skep. ¹¹

Keempat, artikel ini ditulis oleh Tarmizi M. Jakfar & Munarul Mukminin yang berjudul "Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh". Studi ini mengupas mekanisme penetapan wali terhadap pengurusan harta anak di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dari tinjauan yuridis normatif dan data lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan wali (misalnya ibu kandung) berdasarkan kedekatan kekeluargaan sesuai Pasal 107 KHI, serta menekankan perlindungan hukum atas harta anak yatim. Penelitian ini memberikan insight berharga untuk memahami bagaimana hukum Islam khususnya KHI diterapkan oleh pengadilan syariah di Aceh.

Kelima, skripsi ini ditulis oleh Zakirun Pohan yang berjudul "Pertanggungjawaban Wali terhadap Anak Yatim Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah, Daerah Aceh Singkil)". Penelitian lapangan ini menyoroti tanggung jawab wali terhadap anak yatim yang dititipkan di panti asuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak wali kurang memperhatikan anak yang dititipkan, sementara syariat menghendaki keterlibatan aktif wali dalam pengasuhan. Studi ini relevan untuk menyoroti realitas praktik sosial yang belum sepenuhnya selaras dengan norma hukum Islam.

¹¹ Nurmutmainnah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Menahan HartAnak Yatim Piatu", h.1

Penelitian ini memiliki persamaan dengan sejumlah kajian pustaka sebelumnya, khususnya dari sisi metodologi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research), yang sejalan dengan pandangan Fadli (2021) serta Abdullah (2024) yang menekankan pentingnya metode kualitatif deskriptif dalam penelitian hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai institusi sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini serupa dengan penelitian Rosidi dkk. (2023) serta Nadiffa & Saebani (2024) yang mengkaji integrasi antara norma hukum dan realitas sosial melalui pendekatan normatif-empiris. Dari sisi analisis data, baik skripsi ini maupun literatur terdahulu sama-sama menggunakan metode berpikir deskriptif dengan menjabarkan data primer, sekunder, dan literatur secara sistematis untuk menghasilkan penjelasan komprehensif.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Skripsi ini secara spesifik menyoroti praktik perwalian anak yatim di Kecamatan Syiah Kuala dengan fokus pada kewajiban wali dalam memberikan nafkah dan mengelola harta anak yatim. Sementara itu, kajian pustaka yang ada lebih bersifat konseptual dan metodologis, tidak membahas langsung konteks anak yatim. Dari segi geografis, penelitian ini berfokus pada Aceh, khususnya Kecamatan Syiah Kuala, sehingga memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan hukum Islam dalam masyarakat lokal. Sedangkan kajian pustaka yang ada umumnya bersifat umum dan tidak selalu terkait dengan kasus lokal. Perbedaan lainnya terletak pada kontribusi, skripsi ini tidak hanya memberikan analisis teoritis, tetapi juga menawarkan solusi praktis berupa peran pemerintah gampong, Baitul Mal, dan Mahkamah Syar'iyah, sementara sebagian besar kajian pustaka cenderung berfokus pada penjelasan teoritis dan metodologis.

F. Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah merupakan upaya untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna sebuah kata atau istilah, maka dibuatlahkan beberapa makna istilah yang terkandung dalam penulisan ini:

a. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. 12

Dalam hal penelitian ini, penulisan menjabarkan mengenai bagaimana tinjauan atau analisis terkait kewajiban nafkah seorang anak yatim oleh wali nya dalam aturan hukum islam yang berlaku di setempat, lebih tepatnya bagaimana aturan ini berjalan di kecataman Syiah Kuala.

b. Hukum islam

Hukum Islam, atau Syariah, adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Hukum ini didasarkan pada dua sumber utama: Al-Qur'an, yang merupakan kitab suci umat Islam, dan Hadis, yang merupakan kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai bagaimana islam mengatur tentang penafkahan seorang anak yatim yang ditinggal mati ayah oleh seorang wali yang merupakan seorang yang menggantikan ayahnya.

c. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau dipenuhi. Kewajiban mencakup tanggung jawab yang diharuskan oleh norma, hukum, atau peraturan yang berlaku. ¹³ Dalam konteks ini, kewajiban dapat merujuk pada tugas atau kewenangan yang harus dilaksanakan

_

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.188

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

oleh wali dalam berbagai aspek kehidupan anak yatim, baik itu dalam hubungan sosial, hukum, maupun moral.

d. Wali

Wali adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengawasi, dan mengurus kepentingan orang lain, terutama dalam konteks hukum dan sosial. Dalam konteks anak yatim, wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak yatim, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan hak-hak mereka dilindungi.

Peran wali sangat penting, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak yatim mendapatkan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan dukungan emosional. Selain itu, wali juga memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi hak-hak anak yatim, termasuk dalam hal warisan dan keputusan penting lainnya dalam kehidupan anak tersebut. Dalam banyak budaya dan agama, termasuk Islam merawat anak yatim dianggap sebagai amal yang sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala yang besar.

e., Anak Yatim

Anak yatim adalah anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, biasanya karena kematian. Dalam banyak budaya dan agama, anak yatim dianggap sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian serta dukungan khusus dari masyarakat.

Dalam konteks Islam, anak yatim sering kali didefinisikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh (dewasa), meskipun istilah ini juga umum digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka tanpa memandang usia.

f. Nafkah

Nafkah adalah istilah yang merujuk pada segala bentuk dukungan atau penyediaan kebutuhan hidup, baik materi maupun non-materi, yang wajib diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang kepala keluarga yang berupa pemberian terkait dengan kebutuhan primer, sekunder dan terseir keluarga. Dalam hal ini seseorang tidak dapat memberikan nafkah akibat meninggal dunia.¹⁴

G. Metodologi Penelitian

Secara Bahasa, penelitian merupakan sebuah cara atau metode untuk mencari fakta fakta ilmiah dan kemudian dikembangkan menjadi suatu teori guna memperdalam dan juga memperluas suatu ilmu tertentu dalam masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini deskriptif dan biasanya menggunakan tahapan analisis data dan membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan keadaan nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan dua macam yaitu penelitian lapangan (field research) dan juga penelitian kepustakaan (library research). 17

1.

¹⁴ Samsul Bahri, Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)" h.11

¹⁵ Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9(2), 41–50.

¹⁶ Ramdhan, M, Metode penelitian. h.5

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.¹⁸

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian secara terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati permasalahan dalam penelitian, serta metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara peneliti mengkaji sumbersumber dari berbagai rujukan seperti skripsi, buku, artikel dan rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sumber data dalam pilihan ini terbagi ke dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah survei lapangan wawancara dengan subjek yang terkait yaitu anak yatim dan juga orang yang bertanggung jawab padanya atau pengasuh nya.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. sumber hukumnya seperti skripsi, jurnal, buku penelitian yang terkait dengan penelitian peneliti seperti fiqih munakahat, fiqih mawaris, UU perkawinan al-quran dan hadist.

¹⁸ Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9(2), 41–50.

¹⁹ Edi Riadi, Statistika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPPS hlm, 311.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis karena tujuan utamanya agar mendapatkan data yang valid.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti adalah teknik studi kasus. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara anak yatim itu sendiri sebagai subjek utama lalu dengan orang yang bertanggung jawab mengurusnya atau mengasuh anak yatim di Kecamatan Syiah Kuala.

6. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul, baik dari sumber primer, sekunder dan sumber bantuan lainnya dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Metode berpikir yang penelitian gunakan adalah metode berpikir deskriptif, dimana peneliti mengkaji peristiwa-peristiwa hukum. Kemudian bahan hukum tersebut dijabarkan sehingga mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan sistematis. ²⁰

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman dalam penulisan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019" sebagai acuan teknik penulisan skripsi yang benar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi maka penulis membagi pembahasan ini dalam beberapa klasifikasi tersebut menjadi 4 bab diantaranya yaitu:

-

²⁰ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, "Metode Penelitian Hukum" h.1

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian penjelasan istilah kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang kewajiban memberikan nafkah terhadap anak yatim oleh wali dalam islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu tinjauan umum tentang anak yatim, konsep nafkah dalam hukum islam dan juga peran serta tanggung jawab wali terhadap anak yatim menurut hukum islam.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait degan Gambaran umum lokasi penelitian di kecamatan syiah kuala lalu bagaimana praktek perwalian yatim di Kecamatan Syiah Kuala dan juga terakhir analisis perwalian di beberapa desa di Kecamatan Syiah Kuala.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan disertai dengan saran saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

